



PUTUSAN

Nomor 1397/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasiyan Budi Bin Soeharto (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun /29 Maret 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wonocolo Pabrik Kulit No. 122-D Rt. 004 Rw. 005
Kel. Jemursari Kec. Wonocolo Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kasiyan Budi Bin Soeharto (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, yaitu Victor Sinaga,S.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan klampsi anom IV blok F no.59 kota surabaya berdasarkan Surat penetapan penunjukkan pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 nomor 1397/Pid.Sus/2023/PN Sby, Surat penetapan penunjukkan tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1397/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1397/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1397/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KASIYAN BUDI BIN SOEHARTO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009** sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KASIYAN BUDI BIN SOEHARTO (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **KASIYAN BUDI BIN SOEHARTO (Alm)** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11(sebelas) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhannya + 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya dengan rincian ;
 - 1 buah kartu ATM Paspor Blue Debet BCA;
 - 1 kotak kecil warna coklat;
 - Seperangkat alat hisap berikut 4 buah pipet bekas pakai;
 - 1 buah dosbook HP Y20 bekas;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 serta simcardnyaDirampas untuk dimusnahkan
- Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1397/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa **KASIYAN BUDI BIN SOEHARTO (Alm)** pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2023 bertempat di kamar kos Royal Nomor A-12 Jalan Margorejo Indah No.534 Blok A Kec.Wonocolo Kota Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa sebelumnya mempunyai niat menjual Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara di ecer untuk mencari keuntungan dan terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari PAIDI (DO) dengan cara di ranjau di sekitar Karangmenjangan Kec.Gubeng Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekira jam 21.00 wib, dan kemudian setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu, kemudian Narkotika tersebut di bagi menjadi beberapa bagian dengan tujuan oleh terdakwa jual / di ecer untuk mencari keuntungan ;

- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu dan selanjutnya melakukan penyelidikan dan kemudian Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 10.00 wib dan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos Royal Nomor A-12 Jalan Margorejo Indah No.534 Blok A Kec.Wonocolo Kota Surabaya berupa kotak kecil warna coklat berisi 11(sebelas) poket Narkotika Golongan I jenis sabu

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1397/Pid.Sus/2023/PN Sby



dengan berat total bruto/kotor ± 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram dan di temukan di dalam dosbok HP Y20 berupa seperangkat alat hisap berikut 4 (empat) buah pipet bekas pakai dan di temukan sebuah dompet yang berisi uang tunai Rp.600.000,-, 1 buah kartu ATM Paspor Blue Debet BCA dan 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 serta simcardnya dan barang bukti tersebut diakui terdakwa ;

- Bahwa terdakwa I tidak mempunyai ijin **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu** dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No.Lab. 02454/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023, barang bukti;

- 05856/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,379 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 05857/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 05858/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,069 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 05859/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,087 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 05860/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 05861/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,107 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 05862/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram, adalah benar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1397/Pid.Sus/2023/PN Sby



kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 05863/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,071 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 05864/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,085 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 05865/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- 05866/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,111 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **KASIYAN BUDI BIN SOEHARTO (Alm)** pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2023 bertempat di kamar kos Royal Nomor A-12 Jalan Margorejo Indah No.534 Blok A Kec.Wonocolo Kota Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai Narkotika Golongan I jenis sabu dan selanjutnya melakukan penyelidikan dan kemudian Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 10.00 wib dan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar kos Royal Nomor A-

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1397/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Jalan Margorejo Indah No.534 Blok A Kec.Wonocolo Kota Surabaya berupa kotak kecil warna coklat berisi 11(sebelas) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total bruto/kotor \pm 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram dan di temukan di dalam dosbok HP Y20 berupa seperangkat alat hisap berikut 4 (empat) buah pipet bekas pakai dan di temukan sebuah dompet yang berisi uang tunai Rp.600.000,-, 1 buah kartu ATM Paspor Blue Debet BCA dan 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 serta simcardnya dan barang bukti tersebut diakui terdakwadidapatkan dari PAIDI (DPO) dengan cara di ranjau ;

-Bahwa terdakwa I tidak mempunyai ijin **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No.Lab. 02454/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023, barang bukti;

- 05856/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,379 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 05857/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 05858/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,069 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 05859/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,087 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 05860/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 05861/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,107 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1397/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 05862/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 05863/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,071 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 05864/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,085 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 05865/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 05866/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,111 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. saksi **ALFA BRAVASTA BRAMIDA**, keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 10.00 wib di dalam kamar kos Royal Nomor A-12 Jalan Margorejo Indah No.534 Blok A Kec.Wonocolo Kota Surabaya.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan ;
-kotak kecil warna coklat berisi **11 (sebelas) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total bruto/kotor + 3,29**

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1397/Pid.Sus/2023/PN Sby



(tiga koma dua puluh sembilan) gram dan di temukan di dalam dosbok HP Y20 berupa seperangkat alat hisap berikut 4 (empat) buah pipet bekas pakai dan di temukan sebuah dompet yang berisi uang tunai Rp.600.000,-, 1 buah kartu ATM Paspor Blue Debet BCA dan 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 serta simcardnya.

- Bahwa saksi bersama Gita Suwarsono,SH pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa idak ada perlawanan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang tiduran sendirian di kamar kosnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang tersebut dari Paldi (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembeli narkotika tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, harga per gramnya Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa antara Rp150.000-750.000 dan juga bisa untuk di konsumsi sendiri jika masih ada sisa pada saat penyisihan ke dalam poket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau memperjualbelikan barang tersebut;
- Bahwa hasil test lab terdakwa positif mengandung bahan narkotika;

2. saksi **GITA SUWARSONO,SH**, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 10.00 wib di dalam kamar kos Royal Nomor A-12 Jalan Margorejo Indah No.534 Blok A Kec.Wonocolo Kota Surabaya.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan ;
-kotak kecil warna coklat berisi **11 (sebelas) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total bruto/kotor + 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram** dan di temukan di dalam dosbok HP Y20 berupa seperangkat alat hisap berikut 4 (empat) buah pipet bekas pakai dan di temukan sebuah dompet yang berisi uang tunai Rp.600.000,-, 1 buah kartu ATM Paspor

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1397/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blue Debet BCA dan 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 serta simcardnya.

- Bahwa saksi bersama Alfa Bravasta Bramida pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada perlawanan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang tiduran sendirian di kamar kosnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang tersebut dari Paidi (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembelian narkoba tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, harga per gramnya Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa antara Rp150.000-750.000 dan juga bisa untuk di konsumsi sendiri jika masih ada sisa pada saat penyisihan ke dalam poket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau memperjualbelikan barang tersebut;
- Bahwa hasil test lab terdakwa positif mengandung bahan narkoba;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sesuai ketentuan pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 10.00 wib di dalam kamar kos Royal Nomor A-12 Jalan Margorejo Indah No.534 Blok A Kec.Wonocolo Kota Surabaya.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan ;
 - kotak kecil warna coklat berisi **11(sebelas) poket Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat total bruto/kotor + 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram** dan di temukan di dalam dosbok HP Y20 berupa seperangkat alat hisap berikut 4 (empat) buah pipet bekas pakai dan di temukan sebuah dompet yang berisi uang tunai Rp.600.000,-, 1 buah kartu ATM Paspor Blue Debet BCA dan 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 serta simcardnya.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1397/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada perlawanan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu sedang tiduran sendirian di kamar kosnya;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang tersebut dari Paidi (DPO);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembelian narkoba tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, pihak kepolisian memiliki surat tugas penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut dengan harga per gramnya Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan dijual kembali dengan harga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa antara Rp150.000-750.000 dan juga bisa untuk di konsumsi sendiri jika masih ada sisa pada saat penyisihan ke dalam poket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau memperjualbelikan barang tersebut;
- Bahwa hasil test lab terdakwa positif mengandung bahan narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 11(sebelas) poket Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhannya + 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya dengan rincian 1 buah kartu ATM Paspor Blue Debet BCA, 1 kotak kecil warna coklat, Seperangkat alat hisap berikut 4 buah ipet bekas pakai, 1 buah dosbook HP Y20 bekas, 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 serta simcardnya, Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Menimbang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 02454/NNF/2023 tanggal 30 Maret 2023, barang bukti ;

- 05856/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,379 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- 05857/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.



- 05858/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,069 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 05859/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,087 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 05860/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,065 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 05861/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,107 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 05862/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,082 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 05863/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,071 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 05864/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,085 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 05865/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- 05866/2023/NNF ; Berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,111 gram, adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan alternatif, dimana dakwaan yang terbukti dalam persidangan yaitu pasal **114 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009**. dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman

Ad.1 Unsur setiap orang.

Bahwa yang di maksud unsur” setiap orang” yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Dalam hukum pidana yang di maksud subjek hukum adalah orang/ perseorangan, dalam perkara ini yang di ajukan sebagai terdakwa adalah **KASIYAN BUDI BIN SOEHARTO (Alm)**, sehingga telah di temukan suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa **KASIYAN BUDI BIN SOEHARTO (Alm)**, mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pembenar yang ada pada diri terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2 Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa didepan persidangan, serta barang bukti yang ada ;

Menimbang bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira jam 10.00 wib di dalam kamar kos Royal Nomor A-12 Jalan Margorejo Indah No.534 Blok A Kec.Wonocolo Kota Surabaya.

Menimbang bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1397/Pid.Sus/2023/PN Sby



- kotak kecil warna coklat berisi **11 (sebelas) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat total bruto/kotor + 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram** dan di temukan di dalam dosbok HP Y20 berupa seperangkat alat hisap berikut 4 (empat) buah pipet bekas pakai dan di temukan sebuah dompet yang berisi uang tunai Rp.600.000,-, 1 buah kartu ATM Paspor Blue Debet BCA dan 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 serta simcardnya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (terdakwa) baik karena adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 11(sebelas) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhannya + 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya dengan rincian 1 buah kartu ATM Paspor Blue Debet BCA, 1 kotak kecil warna coklat, Seperangkat alat hisap berikut 4 buah pipet bekas pakai, 1 buah dosbook HP Y20 bekas, 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 serta simcardnya dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu :



Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak Mendukung Program Pemerintah dalam Pemebrantasan Narkotika
- Merusak pembinaan generasi muda

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal **114 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KASIYAN BUDI BIN SOEHARTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KASIYAN BUDI BIN SOEHARTO (Alm) dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11(sebelas) poket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat keseluruhannya + 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya dengan rincian ;
 - 1 buah kartu ATM Paspor Blue Debet BCA;
 - 1 kotak kecil warna coklat;
 - Seperangkat alat hisap berikut 4 buah pipet bekas pakai;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1397/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah dosbook HP Y20 bekas;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo F9 serta simcardnya

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 oleh kami, R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Arwana, S.H.,M.H. , Arlandi Triyogo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Neldy Denny, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H.,M.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Arlandi Triyogo, S.H., , M.H..

Panitera Pengganti,

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H, M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1397/Pid.Sus/2023/PN Sby